



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana telah datang menghadap:

1. Neni Eka Suryanti , Account Officer Unit Burneh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.
2. Endang S.S.N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.

Dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Penugasan Nomor : B.1580 KC-IX/MKR/05/2019 tanggal 20 Mei 2019. Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari surat kuasa khusus nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut Penggugat;

- 1 Nama : M. Syahri A.M.  
Pemegang KTP No. : 3526040505700005  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 5 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT 03/RW 09  
Desa Banyuajuh, Kecamatan  
Kamal  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
  - 2 Nama : Siti Fatmawati  
Pemegang KTP No. : 3526045812760002  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 18 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT 03/RW 09  
Desa Banyuajuh, Kecamatan  
Kamal  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
- Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan kedua belah pihak telah mufakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Register: 14/Pdt.G.S/2019/PN Bkl dengan jalan perdamaian di luar persidangan. Kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut:

▶ Pada hari Senin, Tanggal 1 Juli 2019, Pihak Tergugat menyatakan bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Tanggal 25 Juli 2019 dan mengajukan permohonan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Apabila pihak Tergugat tidak memenuhi kesepakatan atau Akta Perdamaian yang telah disepakati, maka pihak Penggugat akan menempuh jalur hukum kembali dan pihak Tergugat bersedia menanggung segala risiko yang harus diterima.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Hakim pada 8 Juli 2019, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, sebagaimana terlampir;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Bkl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga serta ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun mereka juga sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dan hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Anastasia Irene, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairus Salam, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

**Rincian biaya:**

Meterai	: Rp.	30.000,-	
Redaksi	: Rp.	50.000,-	
Pendaftaran	: Rp.	290.000,-	
ATK	: Rp.	6.000,-	
Panggilan	: Rp.	<u>10.000,-+</u>	
Jumlah	: Rp.	386.000,-	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);